

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA PADANG  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Tesis**

**Oleh :**

**ADRIANI ADNANI**

**No.BP. 0821211042**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**



**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua di  
Pengadilan Agama Padang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

(Adriani Adnani, 0821211042, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas  
Andalas Padang, 91 halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Anak sebagai makhluk Tuhan, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap perkawinan dilakukan menginginkan supaya perkawinannya untuk selamanya sampai ajal menjemput, namun hal tersebut tidak semua orang dapat mencapai. Bila tidak terdapat persesuaian lagi maka melahirkan suatu perceraian. Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya anak. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti, yakni: a) bagaimana bentuk perlindungan anak jika terjadi perceraian orang tua dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, b) permasalahan apa saja yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian, c) Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian. Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian dengan menggabungkan penelitian perpustakaan dan lapangan dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah begitu lengkap dan terhadap semua anak tidak terkecuali terhadap anak yang orang tuanya dalam perceraian. Dan yang melakukan perlindungan terhadap anak tidak sebatas orang tua saja, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan Negara, b) permasalahan yang dihadapi orang tua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah psikologi anak yang tidak atau menjadi tidak stabil, orang tua acuh terhadap anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, c) Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian diantaranya mengenai eksekusi anak. Yang mana anak bukanlah benda yang dapat begitu saja dieksekusi, sebab anak mempunyai perasaan. Kemudian upaya paksa terhadap penegakan hak-hak anak tidak ada. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) jelaskan kepada anak tentang perceraian tersebut, b) anak perlu selalu diyakinkan bahwa sekalipun orangtua bercerai tapi mereka tetap mencintai anak, c) Untuk memaksimalkan perlindungan anak dalam kasus perceraian hendaknya di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur sanksi atau hukuman.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan<sup>1</sup> merupakan suatu lembaga dalam masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Tujuan orang berkeluarga di antaranya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan keturunan. Sedangkan bila ditilik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang tidak ada ukuran kebahagiaan tersebut, tergantung dari tujuan seseorang. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perkawinannya baru lengkap apabila telah dikaruniai anak atau keturunan. "Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya merupakan pembawa kebahagiaan".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

<sup>2</sup> Wirjono Pradjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hal 7

<sup>3</sup> Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali, hal 3

Indikatornya banyak pasangan perkawinan yang mengadopsi anak dengan alasan karena suatu keluarga tidak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.<sup>4</sup>

Tanpa adanya anak dalam sebuah keluarga sebuah keluarga maka pupuslah impian akan kelanjutan keturunan keluarga tersebut. Anak merupakan pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Pada masyarakat patrilineal, tanpa anak laki-laki, klan atau marga tidak dapat diteruskan, begitu juga dengan masyarakat matrilineal, tanpa anak perempuan, suku tidak dapat diteruskan. Ini merupakan suatu ilustrasi yang dapat menunjukkan betapa kehadiran anak sangat diharapkan dalam sebuah keluarga (rumah tangga).

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal 94

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak telah begitu lengkap dan terhadap semua anak tidak terkecuali terhadap anak yang orang tuanya dalam perceraian tapi bagi seluruh anak. Dan yang melakukan perlindungan terhadap anak tidak sebatas orang tua saja, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan Negara.
2. Permasalahan yang dihadapi orangtua dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah psikologi anak yang tidak atau menjadi tidak stabil, orang tua acuh terhadap anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.
3. Kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan putusan tentang perlindungan anak akibat terjadi perceraian diantaranya mengenai eksekusi anak. Yang mana anak bukanlah benda yang dapat begitu saja diambil dari mantan suami atau istri. Sebab anak mempunyai perasaan bila anak sudah sayang pada ibunya maka tidak mungkin dengan mudah anak tersebut dipisahkan dari ibunya dan diambil bapaknya. Upaya paksaan terhadap penegakan hak-hak anak tidak ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Aan Mitchell. 1996. *Dilema Perceraian*, (terjemahan Budinah Joesoef). Jakarta: Arcan
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bismar Siregar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV Rajawali
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- CST, Kasil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN Printing
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Eugenia Liliawati Muljono. 1998. *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo
- Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of Child)*. Jakarta: Harvarindo
- Irma Soemitro Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Peradilan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo